

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Pendapatan APBD	1.151.134.476	900.198.931
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	3.300.657.137	3.105.901.840
Pendapatan Hasil Kerja Sama	46.505.000	65.022.000
Pendapatan Usaha Lainnya	98.920.517	66.523.767
Jumlah Arus Masuk Kas	4.597.217.130	4.137.646.538
ARUS KAS KELUAR		
Pembayaran Pegawai	26.667.184	75.530.082
Pembayaran Persediaan	912.060.737	795.150.154
Pembayaran Jasa	2.443.685.010	2.442.099.267
Pembayaran Pemeliharaan	209.932.260	158.946.186
Pembyaran Langganan Daya dan Jasa	30.558.741	54.015.994
Pembayaran Perjalanan Dinas	523.275.886	369.468.661
Jumlah Arus Keluar Kas	4.146.179.818	3.895.210.344
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	451.037.312	242.436.194
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS MASUK KAS		
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
ARUS KELUAR KAS		
Perolehan Peralatan dan Mesin	218.683.491	148.453.665
Jumlah Arus Kas Keluar	218.683.491	148.453.665
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(218.683.491)	(148.453.665)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	209.968.751	205.424.743
Jumlah Arus Kas Masuk	209.968.751	205.424.743
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	209.968.751	205.424.743
Jumlah Arus Kas Keluar	209.968.751	205.424.743
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Transitoris	-	-
KENAIKAN/PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS	232.353.821	93.982.529
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	858.559.040	764.576.511
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.090.912.861	858.559.040
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun terdiri dari:		
Bank	1.090.912.861	858.523.340
Kas	-	35.700
Jumlah	1.090.912.861	858.559.040

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Sejarah Pendirian

Puskesmas Trauma Center merupakan salah satu puskesmas pemerintah yang berada di daerah kota samarinda yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo RT.19 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, beroperasi dan diresmikan pada Tahun 2008, secara administratif, Puskesmas Trauma Center merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Puskesmas Trauma Center berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda No.440/446/HK-KS/X/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 dan dalam tata kelolanya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

b. Produk Layanan

Sebagai wahana pelayanan, Puskesmas Trauma Center memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

1) Rawat Jalan

- a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
- b. Pelayanan Pemeriksaan Lansia
- c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- d. Pelayanan Kesehatan Ibu
- e. Pelayanan Kesehatan Anak
- f. Pelayanan KB
- g. Pelayanan Imunisasi
- h. Pelayanan UGD
- i. Pelayanan Gizi
- j. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- k. Pelayanan Promosi Kesehatan

2) Penunjang

- a. Pelayanan Laboratorium
- b. Pelayanan Farmasi
- c. Pelayanan Rekam Medik
- d. Pelayanan Laundry/Linen
- e. Ambulance
- f. IPAL

3) Pengembangan Layanan

- a. Pelayanan Persalinan 24 Jam
- b. Pelayanan Rawat Jalan Sore
- c. Pelayanan Poli Mandiri
- d. Pelayanan Catin
- e. Pelayanan Tes MMPI Dasar
- f. Pijat Oksitosin
- g. Pijat Akupressur
- h. Baby SPA

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

b. Produk Layanan (lanjutan)

- i. Education Center
- j. Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Perusahaan
- k. Swadana VK
- l. Jaga Posko Medis Pada Event Tertentu

c. Tempat Kedudukan

Puskesmas Trauma Center beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo RT.19 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

d. Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto

Visi:

Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu, Bermutu dan professional bagi seluruh lapisan

Misi:

- 1) Memberi Pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan Promotif, Preventif, dan Kuratif;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan program sesuai dengan standar mutu ;
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
- 4) Mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan untuk memuaskan pelanggan ;
- 5) Mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat

Motto:

“ Selalu memberikan yang terbaik “

e. Pejabat Pengelola

Susunan pejabat pengelola keuangan berdasar pada Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 400.7/099/HK-KS/XI/2025 tentang Pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Samarinda Tahun 2025 Tanggal 3 November 2025 sebagai berikut:

	<u>31-Des-25</u>
Pimpinan BLUD	: dr. Hj. Samriyani Sabang, M.Kes
Pejabat Keuangan BLUD	: Ni Ketut Asri Hartini, S.ST
Pejabat Teknis BLUD	: Nurul Adha, S.ST

f. Kepegawaian

Terdiri atas:

	<u>31-Des-25</u>	
PNS	31	pegawai
PPPK	5	pegawai
PPPK Paruh Waktu	10	pegawai
Pegawai BLUD	13	pegawai
Jumlah Pegawai	59	pegawai

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan

1) Pendapatan dan Beban

a) Pendapatan Operasional

1) Jasa layanan

Berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2) Hibah

Berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

3) Hasil kerjasama dengan pihak lain

Berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Puskesmas.

4) APBD

Berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.

5) APBN

Berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

b) Beban Operasional

1) Beban pegawai;

2) Beban persediaan;

3) Beban jasa;

4) Beban pemeliharaan;

5) Beban langganan daya dan jasa;

6) Beban perjalanan dinas;

7) Beban penyusutan dan amortisasi;

8) Beban bunga; dan

9) Beban lain-lain.

c) Kegiatan Non Operasional

1) Surplus/defisit penjualan aset non lancar;

2) (Kerugian) penurunan nilai aset; dan

3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

d) Pos Luar Biasa

1) Pendapatan luar biasa; dan

2) Beban luar biasa.

Seluruh pengeluaran dari pendapatan non APBD/APBN disampaikan kepada BPKAD setiap triwulan. Pengeluaran Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKAD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran persentase dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas. Besaran persentase ditetapkan dalam RBA dan DPA-Puskesmas oleh BPKAD. Persentase ambang batas tertentu merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Pengelolaan Kas

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari non APBD/APBN dilaksanakan melalui rekening kas Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas menyelenggarakan:

- a) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b) Pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c) Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- d) Pembayaran;
- e) Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f) Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Penerimaan Puskesmas pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas Puskesmas dan dilaporkan kepada pejabat keuangan Puskesmas.

3) Pengelolaan Piutang dan Utang

a) Piutang

Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Puskesmas. Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

Untuk melaksanakan penagihan piutang, Puskesmas menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang Puskesmas. Penagihan piutang yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Kewenangan penghapusan piutang ditetapkan dengan peraturan Walikota, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

b) Utang

Puskesmas dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Pinjaman/utang dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.

Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas. Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal. Pinjaman jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Walikota. Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman. Kewenangan perikatan pinjaman diatur dengan peraturan

Pembayaran kembali pinjaman/utang menjadi tanggung jawab Puskesmas. Hak tagih pinjaman/utang Puskesmas menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang. Jatuh tempo dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo. Kepala Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

4) Investasi

Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Puskesmas. Investasi berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

Investasi jangka pendek, antara lain:

- a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
- b. Pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
- c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.

Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. Berisiko rendah.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Puskesmas tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota. Investasi jangka panjang, antara lain:

- a. Penyertaan modal;
- b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
- c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Dalam hal Puskesmas mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Hasil investasi merupakan pendapatan Puskesmas. Pendapatan Puskesmas dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

5) Kerjasama

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Kerjasama dengan pihak lain, antara lain:

- a. Kerjasama operasi
Kerjasama operasi merupakan perikatan antara Puskesmas dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Sewa menyewa
Sewa menyewa merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Puskesmas kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Puskesmas.
Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Puskesmas kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Puskesmas.

Hasil kerjasama merupakan pendapatan Puskesmas. Pendapatan Puskesmas dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

6) Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pengadaan barang dan/atau jasa pada Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah tidak terikat;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan Puskesmas yang sah.

Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan disetujui Walikota.

Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Kepala UPT Puskesmas harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Puskesmas.

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

Pelaksana pengadaan dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Kepala UPT Puskesmas yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan Puskesmas. Pelaksana pengadaan terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan prinsip:

- a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa.
- b. Independensi, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan Walikota.

7) Pengelolaan Barang

Barang inventaris milik Puskesmas dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan. Barang inventaris merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan merupakan pendapatan Puskesmas. Hasil penjualan barang inventaris dituangkan secara memadai dalam laporan Puskesmas tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Puskesmas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengalihan aset tetap merupakan pendapatan Puskesmas dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan Puskesmas. Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Walikota melalui sekretaris daerah/kepala SKPD.

Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi Puskesmas harus mendapat persetujuan Walikota melalui sekretaris daerah.

Tanah dan bangunan Puskesmas disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Puskesmas, dapat dialihgunakan oleh Kepala UPT Puskesmas dengan persetujuan

8) Surplus dan Defisit Anggaran

Surplus anggaran Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya Puskesmas pada satu tahun anggaran.

Surplus anggaran Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Puskesmas.

Defisit anggaran Puskesmas merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya Puskesmas pada satu tahun anggaran.

Defisit anggaran Puskesmas dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada BPKAD.

9) Penyelesaian Kerugian

Kerugian pada Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

10) Perencanaan dan Penganggaran

a. Perencanaan

Puskesmas menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan Puskesmas. Visi memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Misi memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Program strategis memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Pengukuran pencapaian kinerja memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

Rencana pencapaian lima tahunan memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun. Proyeksi keuangan lima tahunan memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

b. Penganggaran

Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB). Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Puskesmas lainnya. RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan Puskesmas dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan Puskesmas.

- 1). Kinerja tahun berjalan;
- 2). Asumsi makro dan mikro;
- 3). Target kinerja;
- 4). Analisis dan perkiraan biaya satuan;
- 5). Perkiraan harga;
- 6). Anggaran pendapatan dan biaya;
- 7). Besaran persentase ambang batas;
- 8). Prognosa laporan keuangan;
- 9). Perkiraan maju (forward estimate);
- 10). Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- 11). Ringkasan pendapatan dan belanja untuk konsolidasi dengan RKA Dinas Kesehatan.

RBA disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Kinerja tahun berjalan meliputi:

- 1) Hasil kegiatan usaha;
- 2) Faktor yang mempengaruhi kinerja;
- 3) Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
- 4) Laporan keuangan tahun berjalan; dan
- 5) Hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

Asumsi makro dan mikro antara lain:

- 1). Tingkat inflasi;
- 2). Pertumbuhan ekonomi;
- 3). Nilai kurs;
- 4). Tarif; dan
- 5). Volume pelayanan.

Target kinerja antara lain:

- 1). Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
- 2). Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

Analisis dan perkiraan biaya satuan merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

Perkiraan harga merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

Anggaran pendapatan dan biaya merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

Besaran persentase ambang batas merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas.

Prognosa laporan keuangan merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

Perkiraan maju (*forward estimate*) merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Rencana pengeluaran investasi/modal merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

Ringkasan pendapatan dan belanja untuk konsolidasi dengan Pemerintah Daerah merupakan ringkasan pendapatan dan belanja dalam RBA yang disesuaikan dengan format Pemerintah Daerah.

RBA disampaikan kepada BPKAD. RBA disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas Kesehatan. RKA Dinas Kesehatan beserta RBA Puskesmas disampaikan kepada BPKAD.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

RKA Dinas Kesehatan beserta RBA Puskesmas oleh BPKAD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan. RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD disampaikan kepada BPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Kepala Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-Puskesmas untuk diajukan kepada BPKAD.

11) Pelaksanaan Anggaran

a. DPA-Puskesmas

DPA-Puskesmas mencakup antara lain:

- 1). Proyeksi pendapatan dan beban;
- 2). Proyeksi arus kas (penerimaan dan pengeluaran); dan
- 3). Proyeksi jumlah dan kualitas jasa kesehatan yang akan dihasilkan.

BPKAD mengesahkan DPA-Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Pengesahan DPA-Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal DPA-Puskesmas belum disahkan oleh BPKAD, Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-Puskesmas tahun sebelumnya. DPA-Puskesmas yang telah disahkan oleh BPKAD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

Penarikan dana digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-Puskesmas.

DPA-Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan Kepala UPT Puskesmas.

Perjanjian kinerja merupakan manifestasi hubungan kerja antara Walikota dan Kepala UPT Puskesmas, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performance agreement). Dalam perjanjian kinerja Walikota menugaskan Kepala UPT Puskesmas untuk menyeienggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-Puskesmas.

Perjanjian kinerja memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

- 1). Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- 2). Kinerja keuangan; dan
- 3). Manfaat bagi masyarakat.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

12) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan Puskesmas memuat:

- a. Pendapatan dan beban;
- b. Penerimaan dan pengeluaran;
- c. Piutang dan utang;
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. Ekuitas.

Penatausahaan Puskesmas didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala UPT Puskesmas menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan Puskesmas. Penetapan kebijakan penatausahaan disampaikan kepada BPKAD.

13) Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Evaluasi dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Walikota dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam RSB dan RBA.

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan diukur berdasarkan tingkat kemampuan

- a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas Air Putih Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

a. Entitas Pelaporan

- 1) Puskesmas Air Putih dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran (APBD). Dalam hal ini Puskesmas Air Putih menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Entitas Pelaporan (lanjutan)

2) Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Kepala UPT Puskesmas Air Putih sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyusun laporan keuangan Puskesmas Air Putih dalam dua versi dimana keduanya menggunakan basis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

b. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan basis kas diterapkan untuk pengakuan komponen laporan keuangan yang disajikan dalam LRA, LPSAL dan LAK.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Puskesmas Air Putih tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

2. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas dengan metode penilaian atas dasar akrual;
3. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
4. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Puskesmas Air Putih Kota Samarinda;
5. Seluruh kekayaan Puskesmas Air Putih Kota Samarinda merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Kota Samarinda
6. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perceptual*).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (*adjustment*) ke tahun buku berikutnya. Puskesmas Trauma Center Kota Samarinda dalam menyusun Laporan Keuangan tahun 2023, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2019 dan PSAP 13 tentang BLU

c. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar

a). Kas dan Bank

Yang dimaksud kas adalah kas dan bank merupakan alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan. Kas dan bank atau yang disetarakan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan, dan dinilai sebesar nilai nominal uang.

b). Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang terdiri atas piutang layanan dan piutang lain-lain pendapatan asli Daerah yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang secara umum diakui sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai Rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar (lanjutan)

Piutang disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

c) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut:

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Taksiran Piutang Tak Tertagih</u>
Diatas 0 bulan s/d 1 bulan	0,50%
Diatas 1 bulan s/d 2 bulan	10,00%
Diatas 2 bulan s/d 3 bulan	50,00%
Diatas 3 bulan	100,00%

d) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh BLUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan makan pokok, alat listrik, oksigen, bahan radiologi dan bahan laboratorium.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar (lanjutan)

Pengakuan persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum terpakai.

Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

d. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap

Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasi). Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan, dan pada akhir periode akuntansi telah selesai/telah dilakukan serah terima pertama dan telah dimanfaatkan/difungsikan secara penuh. Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Rincian belanja modal yang diakui sebagai harga perolehan atas suatu aset yang pelaksanaannya dilakukan secara kontrak (bukan swakelola) adalah: biaya perencanaan teknis, Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan dan biaya konstruksi. Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aset tetap.

Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap (lanjutan)

Untuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas; dan
 - Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- b). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

3). Aset Tetap Lainnya

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain yaitu Piutang penjualan angsuran, (piutang penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan), kemitraan dengan pihak ketiga (Kerja Sama Operasi – KSO/*Built Operate and Transfer* - BOT), dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kebijakan akuntansi kewajiban atau utang adalah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Kewajiban atau utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dicatat dengan kurs mata uang Rupiah (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang).

1). Kewajiban Lancar/Utang Jangka Pendek

Utang jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Utang lancar terdiri dari:

a). Kewajiban Bank dan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek merupakan utang pembiayaan jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.

b). Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang telah atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pengakuan "Bagian Lancar Utang Jangka Panjang" dilakukan pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan dan penilaiannya sebesar jumlah kewajiban utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi mendatang.

2). Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak BLUD pada periode yang bersangkutan. Pengakuan "Pendapatan Diterima di Muka" dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.

3). Kewajiban/Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi bagian lancar utang jangka panjang, utang belanja dan pendapatan diterima di muka.

4). Kewajiban Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang terdiri atas utang jangka panjang dalam negeri yaitu utang kepada lembaga keuangan/Perbankan, Pemerintah Pusat, pihak ketiga lainnya dan utang luar negeri.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Kebijakan Akuntansi Kewajiban (lanjutan)

Pengakuan “Kewajiban Utang Jangka Panjang” dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan utang yang lebih dari satu periode berjalan. Penilaian “Utang Jangka Panjang” berdasarkan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk “Utang Jangka Panjang” dalam valuta asing harus dikonversikan

f. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Puskesmas pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

g. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan–LO adalah hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Puskesmas dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan layanan, pendapatan kerjasama, pendapatan hibah, pendapatan APBN/APBD dan pendapatan usaha lainnya. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

h. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban dapat diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban.
- b. Terjadinya konsumsi aset.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan:

Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang Rupiah.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. <u>Kas dan Setara Kas</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas:		
o Kas di Tangan		
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	35.700
o Kas di Bank		
- Bank BPK Kaltimara No rek. 011457878	1.006.624.006	858.523.340
- Kas di Rekening BOK BNI No.Rek 1590082674	84.229.754	-
- Jasa Giro BOK belum ditarik Pemda	59.101	-
Jumlah	<u>1.090.912.861</u>	<u>858.559.040</u>
4. <u>Piutang Usaha</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas :		
o BPJS Kesehatan	-	58.080.000
o Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Karyawan PT ABS	3.335.000	5.341.000
Jumlah Piutang Usaha	<u>3.335.000</u>	<u>63.421.000</u>
Akumulasi Penyisihan Piutang*	<u>(16.675)</u>	<u>(317.105)</u>
Jumlah Piutang Bersih	<u>3.318.325</u>	<u>63.103.895</u>
<i>Rincian dapat dilihat pada lampiran 1</i>		
5. <u>Persediaan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas :		
o Obat-Obatan (BLUD)	19.424.286	15.386.684
o Obat Program (IFK)	456.218.007	348.802.128
o Obat Rutin (IFK)	40.468.875	55.107.418
o BHP Medis	38.074.199	21.112.399
o Alat Kebersihan/Perabot Kantor	18.807.825	4.646.750
o Alat Tulis Kantor	17.505.250	21.632.000
o Alat Listrik	12.912.399	5.033.400
Jumlah	<u>603.410.841</u>	<u>471.720.778</u>

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. Aset Tetap

	2025			Saldo Akhir 31 Des 2025
	Saldo Awal 31 Des 2024	Penambahan*)	Pengurangan*)	
<u>Harga Perolehan:</u>				
Tanah	5.440.800.000	-	-	5.440.800.000
Peralatan dan Mesin	3.779.646.851	250.240.434	410.200.488	3.619.686.797
Gedung dan Bangunan	217.710.000	-	-	217.710.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	415.780.000	-	-	415.780.000
	<u>9.853.936.851</u>	<u>250.240.434</u>	<u>410.200.488</u>	<u>9.693.976.797</u>
<u>Akumulasi Penyusutan:</u>				
Peralatan dan Mesin	2.669.232.056	475.719.685	385.744.117	2.759.207.624
Gedung dan Bangunan	145.156.500	10.885.500	-	156.042.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	249.468.000	41.578.000	-	291.046.000
	<u>3.063.856.556</u>	<u>528.183.185</u>	<u>385.744.117</u>	<u>3.206.295.624</u>
Nilai Buku	<u>6.790.080.295</u>			<u>6.487.681.173</u>

Tahun 2025

*) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan mesin berasal dari:

- Belanja Modal BLUD Tahun 2025	218.683.491
- Dropping pengadaan Dinas Kesehatan sebesar	31.556.943
	<u>250.240.434</u>

*) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan mesin berasal dari:

- Belanja Modal di bawah Nilai Kapitalisasi	24.456.371
- Penghapusan Aset	385.744.117
	<u>410.200.488</u>

Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan merupakan beban penyusutan selama tahun 2025, sedangkan pengurangannya berasal dari koreksi saldo akibat penghapusan aset tetap.

	2024			Saldo Akhir 31 Des 2024
	Saldo Awal 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	
<u>Harga Perolehan:</u>				
Tanah	5.440.800.000	-	-	5.440.800.000
Peralatan dan Mesin	3.259.644.124	527.907.777	7.905.050	3.779.646.851
Gedung dan Bangunan	217.710.000	-	-	217.710.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	415.780.000	-	-	415.780.000
	<u>9.333.934.124</u>	<u>527.907.777</u>	<u>7.905.050</u>	<u>9.853.936.851</u>

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. Aset Tetap (Lanjutan)

	<u>2024</u>			Saldo Akhir 31 Des 2024
	Saldo Awal 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	
<u>Akumulasi Penyusutan:</u>				
Peralatan dan Mesin	2.224.105.615	445.126.441	-	2.669.232.056
Gedung dan Bangunan	134.271.000	10.885.500	-	145.156.500
Jalan, Irigasi dan Jaringan	207.890.000	41.578.000	-	249.468.000
	<u>2.566.266.615</u>	<u>497.589.941</u>	<u>-</u>	<u>3.063.856.556</u>
Nilai Buku	<u>6.767.667.509</u>			<u>6.790.080.295</u>

Rincian dapat dilihat pada lampiran 2

7. Aset Lainnya

	<u>2025</u>			Saldo Akhir 31 Des 2025
	Saldo Awal 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	
Aset Tidak Berwujud	37.984.600	-	-	37.984.600
Aset Rusak Berat	281.844.950	-	281.844.950	-
Jumlah	<u>319.829.550</u>	<u>-</u>	<u>281.844.950</u>	<u>37.984.600</u>

8. Utang Usaha

Terdiri atas :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
o Hutang PDAM	547.200	490.500
o Hutang Internet/Telepon	502.500	491.400
o Hutang Makan Minum Pelayanan Urusan Kesehatan	2.592.000	-
o Hutang Jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Medis	2.751.000	-
o Hutang Pemeliharaan Komputer	4.000.000	-
o Remunerasi Jasa Pelayanan Medis	189.598.778	12.563.820
o Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	3.981.574	263.840
Jumlah	<u>203.973.052</u>	<u>13.809.560</u>

Rincian dapat dilihat pada lampiran 3

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

9. Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas :		
o Jasa Giro Rekening BOK Bulan Desember 2025 yang belum ditarik ke KASDA	59.101	-
Jumlah	<u>59.101</u>	<u>-</u>
10. Ekuitas	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas :		
- Ekuitas Awal	8.489.483.998	8.378.196.843
- Surplus dan Defisit Tahun Berjalan	(188.680.506)	112.000.453
- Koreksi Ekuitas	(281.527.845)	(713.299)
<i>Koreksi Saldo Awal Piutang disebabkan Penyesuaian Kontraktual berupa Biaya Transfer Dana Kapitasi JKN</i>	-	(1.071.600)
<i>Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang</i>	317.105	358.301
<i>Koreksi Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap</i>	385.744.117	
<i>Penghapusan Aset Rusak Berat</i>	(281.844.950)	
<i>Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin</i>	(385.744.117)	-
Jumlah	<u>8.019.275.646</u>	<u>8.489.483.998</u>
11. Pendapatan	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas :		
o Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan Masyarakat	3.242.577.137	3.096.519.240
- Kapitasi BPJS Rawat Jalan	2.157.963.337	2.108.027.140
- Non Kapitasi BPJS	473.968.800	352.519.600
- Rekam Medis	15.700.000	-
- Poli Umum	161.070.000	386.972.500
- Poli Hamil/KB	-	16.550.000
- Poli Gigi	2.520.000	-
- Laboratorium	195.304.000	127.970.000
- UGD/Persalinan Rawat Inap	97.899.000	-
- Surat Kesehatan	28.900.000	98.860.000
- Surat Kelahiran	2.800.000	5.495.000
- Obat	106.191.000	-
- Baby SPA	261.000	125.000
o Pendapatan Kerjasama	44.499.000	67.237.000
PT CASM	3.525.000	25.992.000
PT ABS	40.974.000	41.125.000
PT WPG	-	120.000

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

11. <u>Pendapatan (lanjutan)</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
o Pendapatan APBD	2.720.484.965	2.470.049.137
Pendapatan APBD Dinas	236.862.123	99.919.050
Pendapatan APBD DAK (BOK)	914.213.252	800.279.881
Droping Belanja Modal Dinas Kesehatan	31.556.943	379.454.112
Droping Persediaan IFK	1.537.852.647	1.190.396.094
o Pendapatan Usaha Lainnya	98.920.517	66.523.767
- Swadana VK	32.064.000	30.929.000
- Praktik Siswa	53.585.000	-
- Jaga Posko Medis	6.600.000	4.900.000
- Jasa giro	5.928.517	5.174.767
- Education Center	-	25.520.000
- Swadana Masker	743.000	-
Jumlah	<u>6.106.481.619</u>	<u>5.700.329.144</u>
12. <u>Beban Kegiatan Operasional</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas :		
o Beban Pegawai	26.667.184	75.793.922
o Beban Persediaan	2.304.386.522	1.977.495.894
o Beban Barang dan Jasa	2.624.437.702	2.454.663.087
o Beban Pemeliharaan	213.932.260	158.946.186
o Beban Langganan Daya dan Jasa	33.377.541	54.053.894
o Beban Perjalanan Dinas	523.275.886	369.468.661
o Beban Penyusutan Aset Tetap	528.183.185	497.589.941
Jumlah	<u>6.254.276.956</u>	<u>5.588.328.690</u>
<i>Rincian dapat dilihat pada lampiran 4</i>		
13. <u>Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Terdiri atas :		
o Pemusnahan Persediaan Kadaluwarsa	(40.885.170)	-
Jumlah	<u>(40.885.170)</u>	<u>-</u>

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
REKAP PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD
TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

NO	NAMA KEGIATAN	PERIODE PIUTANG	Saldo Piutang	Lancar (0.5%) 0-1 bulan	Kurang Lancar (10%) 2 bulan	Kualitas Diragukan (50%) 3 bulan	Macet (100) > 3 bulan	Cadangan Penyisihan Piutang
1	Klaim Non Kapitasi BPJS	DESEMBER 2024	-	-				-
2	Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Karyawan PT ABS	DESEMBER 2024	3.335.000	16.675				16.675
JUMLAH			3.335.000	16.675	-			16.675

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI ASET TETAP
TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	9.693.976.797
1	TANAH	5.440.800.000
1.01	TANAH	5.440.800.000
2	PERALATAN DAN MESIN	3.619.686.797
2.01	ALAT BESAR	10.460.500
2.02	ALAT ANGKUTAN	495.827.506
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	43.931.760
2.04	ALAT PERTANIAN	13.619.642
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	628.272.122
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	179.371.595
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1.142.839.560
2.08	ALAT LABORATORIUM	596.839.117
2.09	ALAT PERSENJATAAN	-
2.10	KOMPUTER	479.752.215
2.11	ALAT EKSPLORASI	-
2.12	ALAT PENGEBORAN	-
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	28.772.780
2.16	ALAT PERAGA	-
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-
2.18	RAMBU - RAMBU	-
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	217.710.000
3.01	BANGUNAN GEDUNG	217.710.000
3.02	MONUMEN	-
3.03	BANGUNAN MENARA	-
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	415.780.000
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-
4.02	BANGUNAN AIR	-
4.03	INSTALASI	415.780.000
4.04	JARINGAN	-
5	ASET TETAP LAINNYA	-
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-
5.03	HEWAN	-
5.04	BIOTA PERAIRAN	-
5.05	TANAMAN	-
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI ASET TETAP
TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.5	ASET LAINNYA	37.984.600
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-
3	ASET TIDAK BERWUJUD	37.984.600
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	37.984.600
4	ASET LAIN-LAIN	-
4.01	ASET LAIN-LAIN	-

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI UTANG USAHA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

NO	NAMA KEGIATAN	UTANG PER 31 DES 2024	PEMBAYARA N UTANG 2024 DI 2025	NILAI KEWAJIBAN 2024 DI 2025	KODE REKENING BELANJA	SALDO KEWAJIBAN 2025 DI 2026	JENIS BELANJA	SUMBER ANGGARAN
UTANG 2024								
1	Belanja Remunerasi Jasa Pelayanan Medis Bln Desember 2024	12.563.820	12.563.820	-	5.1.2.02.01.0014	-	Beban Jasa	
2	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bulan Desember 2024	263.840	263.840	-	5.1.2.2.01.0080	-	Beban Jasa	
3	Belanja Tagihan Telepon	491.400	491.400	-	5.1.2.02.01.0059	-	Beban Langganan Daya dan Jasa	
4	Belanja Tagihan Air	490.500	490.500	-	5.1.2.02.01.0060	-	Beban Langganan Daya dan Jasa	
UTANG 2025								
1	Belanja Remunerasi Jasa Pelayanan Medis Bln Desember 2025	-	-	189.598.778	5.1.2.02.01.0014	189.598.778	Beban Jasa	BLUD
2	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bulan Desember 2025	-	-	3.981.574	5.1.2.2.01.0080	3.981.574	Beban Jasa	
3	Belanja Tagihan Telepon	491.400	-	502.500	5.1.2.02.01.0059	502.500	Beban Langganan Daya dan Jasa	BLUD
4	Belanja Tagihan Air	490.500	-	547.200	5.1.2.02.01.0060	547.200	Beban Langganan Daya dan Jasa	BLUD
5	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Bulan Desember 2025	-	-	2.592.000	5.1.2.01.01.0056	2.592.000	Beban Persediaan	BLUD
6	Belanja Jasa Pengangkutan Pemusnahan Limbah Medis Bulan November 2025	-	-	2.751.000	5.1.02.02.01.0069	2.751.000	Beban Langganan Daya dan Jasa	APBD

7	Belanja Jasa Pemeliharaan Komputer Bulan November 2025	-	-	4.000.000	5.1.02.03.02.0405	4.000.000	Beban Pemeliharaan	APBD
JUMLAH		981.900	-	203.973.052		203.973.052		

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
RINCIAN BELANJA/BEBAN LO
TAHUN 2025**

Jenis Belanja/Beban LO	Nama Belanja	Nilai Belanja per Jenis Sumber Dana				Jurnal LO	Saldo LO
		BLUD	APBD	BOK	Total		
Beban Pegawai	Belanja Honorarium	-			-	-	-
	Belanja Pegawai BLUD	-			-	-	-
	Honorarium PNS	-			-	-	-
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	-			-	-	-
	Belanja Insentif UKM - ASN	-		26.667.184	26.667.184	-	26.667.184
Beban Pegawai Total		-	-	26.667.184	26.667.184	-	26.667.184
Beban Persediaan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.298.520			44.298.520	-	44.298.520
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.998.000			1.998.000	-	1.998.000
	Belanja Bahan Lainnya	4.750.200			4.750.200	-	4.750.200
	Belanja Suku Cadang – Suku Cadang Alat Angkutan	1.294.000			1.294.000	-	1.294.000
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor – Alat Tulis Kantor	1.859.625	38.840.600		40.700.225	4.126.750	44.826.975
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	1.362.000	21.490.000	15.990.000	38.842.000	-	38.842.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	2.500.000			2.500.000	-	2.500.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	-	20.535.848		20.535.848	(7.878.999)	12.656.849
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.584.000	38.658.675		52.242.675	10.295.296	62.537.971
	Belanja Obat-Obatan	69.530.700			69.530.700	1.441.037.708	1.469.683.238
	Belanja Obat-Obatan Lainnya	113.837.059			113.837.059	(16.961.800)	96.875.259
	Belanja Natura dan Pakan	-		238.571.510	238.571.510	-	238.571.510
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.352.000	47.520.000	157.128.000	252.000.000	-	252.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	22.896.000			22.896.000	2.592.000	25.488.000
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.064.000			8.064.000	-	8.064.000
Beban Persediaan Total		333.326.104	167.045.123	411.689.510	912.060.737	1.433.210.955	2.304.386.522
Beban Jasa	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.000.000			8.000.000	-	8.000.000
	Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara	1.800.000			1.800.000	-	1.800.000
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.029.214.635			2.029.214.635	177.034.958	2.206.249.593
	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	835.000			835.000	-	835.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.800.000			18.800.000	-	18.800.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.000.000			20.000.000	-	20.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	55.200.000			55.200.000	-	55.200.000
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17.600.000			17.600.000	-	17.600.000
	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.800.000			18.800.000	-	18.800.000
	Belanja Jasa Tenaga Masak	-		44.454.000	44.454.000	-	44.454.000
	Belanja Insentif UKM	-		4.232.804	4.232.804	-	4.232.804
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.473.664			3.473.664	-	3.473.664
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	39.702.907	24.950.000		64.652.907	3.717.734	68.370.641
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	5.070.000	3.780.000		8.850.000	-	8.850.000

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
KOTA SAMARINDA
RINCIAN BELANJA/BEBAN LO
TAHUN 2025**

Jenis Belanja/Beban LO	Nama Belanja	Nilai Belanja per Jenis Sumber Dana				Jurnal LO	Saldo LO
		BLUD	APBD	BOK	Total		
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.000.000			8.000.000	-	8.000.000
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.222.000			7.222.000	-	7.222.000
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	120.550.000			120.550.000	-	120.550.000
	Belanja Sewa Aset Tak Berwujud (Langganan Simpus)	12.000.000			12.000.000	-	12.000.000
Beban Jasa Total		2.366.268.206	28.730.000	48.686.804	2.443.685.010	180.752.692	2.624.437.702
Beban Pemeliharaan	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.145.260	11.000.000		31.145.260	4.000.000	35.145.260
	Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga	-	11.880.000		11.880.000	-	11.880.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja	-			-	-	-
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	166.907.000			166.907.000	-	166.907.000
Beban Pemeliharaan Total		187.052.260	22.880.000	-	209.932.260	4.000.000	213.932.260
Beban Langganan Daya	Belanja Tagihan Telepon	5.918.641			5.918.641	11.100	5.929.741
	Belanja Tagihan Air	5.427.600			5.427.600	56.700	5.484.300
	Belanja Tagihan Listrik	1.005.500			1.005.500	-	1.005.500
	Belanja Pengelolaan Air Limbah	-	18.207.000		18.207.000	2.751.000	20.958.000
Beban Langganan Daya		12.351.741	18.207.000	-	30.558.741	67.800	33.377.541
Beban Perjalanan Dinas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.335.886		342.940.000	523.275.886	-	523.275.886
Beban Perjalanan Dinas		180.335.886	-	342.940.000	523.275.886	-	523.275.886
Beban Penyusutan	Beban Penyusutan				-	-	528.183.185
Total Beban Penyusutan			-	-	-	-	528.183.185
Beban Penyisihan Piutang							16.675
	TOTAL BELANJA/BEBAN OPERASI	3.079.334.197	236.862.123	829.983.498	4.146.179.818	1.618.031.448	6.254.276.956
Belanja Modal	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	63.268.386			63.268.386	-	63.268.386
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	33.750.105			33.750.105	-	33.750.105
	Belanja Modal Komputer	121.665.000			121.665.000	-	121.665.000
Belanja Modal Total		218.683.491	-	-	218.683.491	-	218.683.491
	TOTAL BELANJA 2025	3.298.017.688	236.862.123	829.983.498	4.364.863.309	1.618.031.448	6.472.960.447